

PENETAPAN – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 12 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 13/HK.03.01/6109/2021 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan, mutasi, dan promosi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau yang berdampak pada perubahan Pejabat Eselon IV dan perubahan nomenklatur Jabatan Eselon IV dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No 55 Tahun 2012; PERMENPAN RB No. 52 Tahun 2014 Sebagaimana diubah dengan PERMENPAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2008 Sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPI No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 13/HK.03.01/6109/2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 1 Halaman.